



PUTUSAN

Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA Una., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/10/X/2003 tanggal 24 September 2003.
- 2 Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK PERTAMA lahir 16 Maret 2004;
  - b. ANAK KEDUA , lahir 17 Juni 2006;

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA Una halaman 1 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
- 4 Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya menetap di rumah orang tua Tergugat, 3 tahun kemudian pindah dirumah sendiri;
- 5 Bahwa seringnya terjadi percek-cokan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah akibat ulah Tergugat antara lain:
  - a Tiga kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengusir Penggugat;
  - b Tergugat tidak pernah menghargai semua jerih payah yang dilakukan Penggugat.
- 6 Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2013 yang kejadiannya adalah Tergugat tidak nyaman melihat Penggugat tinggal berdiam di rumah, Penggugat harus ikut pergi menemani Tergugat bekerja;
- 7 Bahwa setelah kejadian pertama tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali rukun karena dipertemukan oleh orang tua dan tokoh adat setempat;
- 8 Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terulang kembali pada bulan Nopember 2014 yang kronologisnya adalah sama dengan yang terjadi sebelumnya;
- 9 Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat pergi jual diri yang diucapkan pada tanggal 24 Desember 2014;
- 10 Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga tetapi bukan keutuhan yang diperleh tetapi kekerasan fisik yang terus menerus diterima Penggugat;
- 11 Bahwa perselisihan dan pertengkangan itu terus menerus terjadi hingga akhirnya pada tanggal 22 Desember 2014 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini tinggal di rumah orang tua Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal 8 Januari dan 16 Januari 2015.

Bahwa Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian Ketua Majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Nomor 15/10/X/2003 Tanggal 24 September 2003.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 SAKSI PERTAMA

*Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA Una halaman 3 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai menantu, suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa bulan di rumah saksi di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yang dibangun dari usaha bersama karena Penggugat adalah juga sebagai tenaga honorer dan Tergugat sebagai petani sekaligus sopir traktor sawah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu informasi dari Penggugat dan tetangga-tetangga sekitar rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka tidak rukun karena Tergugat cemburu karena Penggugat dalam pekerjaan banyak teman laki-laki. Disamping itu Penggugat juga diharuskan untuk selalu menemani Tergugat di mana ia bekerja dan jika marah Tergugat berkata kasar dengan mengatakan Penggugat Lonte. Disamping itu setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat cemburu hanya mengetahui dari Penggugat jika Tergugat cemburu dan marah bila Penggugat menerima telepon dari teman-teman Penggugat baik laki-laki maupun teman perempuan, saksi juga pernah mendengar Tergugat mengatakan Penggugat perempuan lonte. Penggugat sudah tiga kali diusir dan kembali ke rumah saksi karena oleh Tergugat dan mengatakan ini bukan rumahmu. ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak satu bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena diusir untuk ketiga kalinya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mengambil anaknya dan mengajak Penggugat kembali rukun sebanyak dua kali akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat dan Penggugat mengatakan sudah malu untuk kembali;
- Bahwa Tergugat datang hanya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga dan tokoh adat setempat telah menasihati dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun untuk yang terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

## 2 SAKSI KEDUA

- bahwa saksi kenal, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, namun hanya beberapa bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan haramonis akan tetapi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sangat dekat

*Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA Una halaman 5 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hampir semua kejadian di rumah Penggugat dan Tergugat terdengar sampai ke rumah saksi;

- bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat cemburu, ia marah jika Penggugat menerima telepon, Penggugat yang bekerja sebagai Tenaga Honorer, sering mendapat panggilan tugas untuk membersihkan sedangkan Tergugat menginginkan agar Penggugat selalu mendampingi Tergugat di mana ia bekerja disamping itu Tergugat juga telah sering mengusir Penggugat;
- bahwa saksi hanya sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari luar rumah, dan tidak jelas apa yang mereka katakan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, Tergugat mengusir Penggugat dengan membuang pakaian Penggugat di luar rumah. Kemudian Penggugat meminjam motor saksi untuk membawa pakaian tersebut dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali hingga saat ini sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat pernah membujuk dan mengajak Penggugat untuk kembali rukun dan menyatakan penyesalannya terhadap perlakuannya kepada Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama Tergugat;
- bahwa Penggugat sudah tidak mau peduli lagi kepada Tergugat sedangkan Tergugat masih menginginkan kembali rukun dengan Penggugat;
- bahwa keluarga dan tokoh adat setempat telah menasihati dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun untuk yang terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan.

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik yang mengespresikan ketidak senangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar secara terus menerus walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan.

*Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA Una halaman 7 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami-istri itu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan anak-anaknya sehingga orang lain hanya mengetahui dampak seperti terjadinya pisah tempat tinggal atau berdasarkan keluhan dari salah satu atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 15/10/X/2003 tanggal 24 September 2003 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai anak, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa sudah satu bulan Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat kini tinggal di rumah yang dibangun bersama sedang Penggugat tinggal di rumah saksi

Menimbang, bahwa saksi saksi pertama menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering mengusir Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah saksi. Kejadian tersebut telah tiga kali berulang dan terakhir ini Penggugat sudah tidak ingin kembali bersama dengan Tergugat karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahan selalu diusir. Saksi pertama menerangkan pula bahwa selama ini Penggugat sering mengeluh pada saksi mengenai perlakuan Tergugat pada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan pula bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat sering mencemburui Penggugat yang bekerja sebagai tenaga kebersihan, dan Saksi sering mendengar suara mereka yang dalam keadaan bertengkar. Tergugat pada dasarnya masih ingin dengan Penggugat dan menyesali perbuatannya namun Penggugat sudah berkeras untuk berpisah.

Menimbang, bahwa dari pernyataan Penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
- bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya.
- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan saksi dan orang tua.
- bahwa saksi Penggugat kedua bernama SAKSI KEDUA mendapati langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama satu bulan dan walaupun ada usaha Tergugat untuk mengajak kembali rukun namun Penggugat sudah tidak ingin rukun bersama dengan Tergugat.
- bahwa keluarga termasuk ayah Penggugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali.
- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagai keterangan saksi Penggugat, dan tekad Penggugat untuk bercerai menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran ataupun perbedaan pendapat.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal serumah namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Penggugat dan Tergugat sebab sejak satu bulan lalu keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama.

*Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA Una halaman 9 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali apalagi.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan orang lain dan Tergugat pada kesempatan lain mengusir Penggugat demikian pula sikap Tergugat yang tidak ramah dengan membuang pakaian Penggugat berarti mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan kekeluargaan mereka di hadapan orang lain, sebab seandainya diantara mereka masih ada kerukunan atau tenggang rasa, kemungkinan besar mereka tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekanya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat setelah sebelumnya Penggugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap Tergugat sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyehi Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya:

*Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor: 0008/Pdt.G/2015/PA Una halaman 11 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.*

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat ( vide Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra.Faryati Yaddi, M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2 Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan	: Rp. 50.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 241.000,-

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya  
Telah Berkekuatan Hukum Tetap

ari 13 halaman

Panitera  
  
H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.